



Research Article

Transaksi Kredit Online Perspektif Tafsir Al-Munir (Studi Kasus Pada Aplikasi Kredivo)

Atika Seruni¹, Putri Rahmawati², Nur Khofifah³, Ayun Ratna Sari⁴,
Muhammad Wildan Najwanuddin⁵, Fikri Khoirul Arif⁶, Fadhilah Abu Fatah
Kurniawan⁷

1. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia; atikaserunnyo9@gmail.com
2. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia; putrirahmawati2021neww@gmail.com
3. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia; nurkhofifah047@gmail.com
4. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia; sarisarisaratna62@gmail.com
5. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia; wildannajwanuddin325@gmail.com
6. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia; fikrikhoirularif@gmail.com
7. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia; Fadhilahafk@gmail.com 



Copyright © 2024 by Authors, Published by **Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 28, 2024

Revised : September 16, 2024

Accepted : September 23, 2024

Available online : October 05, 2024

How to Cite: Seruni, A., Rahmawati, P., Khofifah, N., Sari, A. R., Najwanuddin, M. W., Arif, F. K., & Abu Fatah Kurniawan, F. (2024). Online Credit Transactions from the Perspective of Tafsir Al-Munir (Case Study on the Kredivo Application). *Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies*, 2(3), 173-184. <https://doi.org/10.61166/maklumat.v2i3.23>

Online Credit Transactions from the Perspective of Tafsir Al-Munir (Case Study on the Kredivo Application)

Abstract. The development of information and communication technology has transformed various aspects of human life, including the financial sector. One of the innovations in the financial sector is

the emergence of online credit services that provide convenience for the public to access loans. This study aims to analyze the practice of online credit on the Kredivo application from the perspective of Tafsir Al-Munir. This study uses a qualitative approach with descriptive-analytical methods. The data sources used are the book of Tafsir Al-Munir by Wahbah Zuhaili and other secondary sources. The results of the study indicate that from the perspective of Tafsir Al-Munir, the practice of online credit on the Kredivo application, which imposes interest if payment exceeds the specified period, can be categorized as a riba transaction that needs to be avoided. Therefore, Kredivo users must be careful not to get caught up in the practice of riba.

Keywords: Online Credit, Tafsir Al-Munir, Kredivo Application

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang keuangan. Salah satu inovasi dalam bidang keuangan adalah kemunculan layanan kredit online yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kredit online pada aplikasi Kredivo dari perspektif Tafsir Al-Munir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili dan sumber sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Tafsir Al-Munir, praktik kredit online pada aplikasi Kredivo yang mengenakan bunga jika pembayaran melebihi jangka waktu yang ditentukan, dapat dikategorikan sebagai transaksi riba yang perlu dihindari. Oleh karena itu, pengguna Kredivo harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam praktik riba tersebut.

Kata Kunci: Kredit Online, Tafsir Al-Munir, Aplikasi Kredivo

PENDAHULUAN

Dalam Islam, pinjam meminjam adalah suatu akad pemberian barang halal dari seorang individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain. Semua layanan pinjam meminjam uang adalah halal, Hukum pinjam meminjam diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun pinjam meminjam bisa menjadi haram jika digunakan secara maksiat atau bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya pinjam meminjam melibatkan riba, penagihan dilakukan melalui ancaman fisik atau mempermalukan orang yang tidak mampu membayar utangnya.

Struktur keuangan Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dan ada banyak sistem berbeda dalam ekonomi Islam. Dalam berbagai bentuknya telah menjadi peradaban Islam dan dianggap sebagai salah satu realisasi modern sistem ekonomi Islam yang penting dan berhasil bagi pembangunan masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami sistem keuangan Islam, khususnya sistem perkreditan internal.

Yang dimaksud dengan kredit adalah suatu transaksi atau utang yang berbentuk pinjam-meminjam, jual beli, yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dan bukan secara tunai. Pada saat yang sama, kegiatan kredit adalah kegiatan komersial. Dan kewirausahaan juga berarti kegiatan komersial yang terorganisir untuk menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Oleh karena itu, sistem kredit komersial dapat diartikan sebagai cara melakukan transaksi atau

menjalankan bisnis tanpa uang tunai. Sistem kredit dalam bisnis ini telah dijelaskan panjang lebar dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.¹

Salah satu aplikasi yang menyediakan layanan kredit online adalah Kredivo. Kredivo menawarkan berbagai fasilitas kredit dengan proses yang cepat dan mudah melalui perangkat digital. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan dan tantangan, terutama dari perspektif hukum Islam.

Dalam kajian hukum Islam, transaksi keuangan, termasuk kredit, harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang meliputi keadilan, transparansi, dan terhindar dari riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian).² Tafsir Al-Munir, karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, merupakan salah satu referensi penting dalam memahami prinsip-prinsip syariah terkait transaksi keuangan. Tafsir ini memberikan penjelasan mendalam tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan muamalah (transaksi) dan memberikan panduan bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan menganalisis teks dan menelaah dokumen. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau kepustakaan yaitu metode penelitian yang memperoleh data dengan cara mempelajari, meneliti, dan mengkaji materi perpustakaan yang berkaitan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primernya yaitu Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili serta Sumber Sekunder menggunakan buku-buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lain sebagai penunjang keabsahan penelitian.

PEMBAHASAN

Pengertian Kredit

Dalam KBBI Kredit berarti cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur) atau pinjaman dengan batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Paylater adalah sebuah layanan keuangan yang disediakan oleh perusahaan belanja online yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara cicilan tanpa menggunakan kartu kredit, yang biasa dikenal dengan kredit online. Dengan menggunakan layanan paylater ini, konsumen dapat dengan mudah membeli barang atau jasa yang diinginkan tanpa harus membayar sebelumnya. Proses pendaftaran untuk menggunakan paylater ini umumnya lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan pengajuan kartu kredit, serta tidak ada biaya tambahan yang harus dibayarkan, seperti biaya tahunan dan uang muka.³

¹ Shofiyun Nahidloh, "Sistem Kredit Dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 4, no. 1 (2018): 1-17, doi:10.21107/ete.viii.4588.

² Nahidloh, Shofiyun. "Sistem Kredit Dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 4, no. 1 (2018): 1-17. doi:10.21107/ete.viii.4588.

³ Andi Pratiwi Yasni Putri, Ahmadi Miru, and Maskun, "PraPraktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) Oleh Pihak Ketiga Melalui Aplikasi Belanja Online," *Amanna Gappa* 28, no. 2 (2020): 64-76.

Terdapat beberapa pandangan yang menjelaskan tentang konsep kredit, antara lain: Menurut Pasal 1 (11) UU No. 10/1998, Kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang setara dengan uang, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mengharuskan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga. Menurut Thomas Suyatno, 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang setara dengan uang berdasarkan persetujuan pinjaman antara bank dan pihak lain, dimana pihak peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan jumlah uang yang dipinjam beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu, pendapat lain menyatakan bahwa kredit bank mencakup semua bentuk pemberian kredit dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing kepada pihak ketiga serta pembelian surat berharga. Dalam konteks terminologi Indonesia, kredit diartikan sebagai pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara angsuran.⁴

Di Indonesia, terjadi peningkatan signifikan dalam nilai transaksi belanja online pada tahun 2020. Nilai transaksi tersebut mencapai Rp. 429 Triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp. 201 Triliun. Peningkatan ini dipengaruhi oleh penambahan jumlah pengguna internet di Indonesia. Pada tahun 2020, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 175.400.000 jiwa, dengan 338.200.000 pengguna internet melalui smartphone. Peningkatan jumlah pengguna internet ini juga berdampak pada peningkatan jumlah konsumen digital, yang mencapai 137.000.000 jiwa pada tahun 2020.⁵

PayLater adalah fitur yang diberikan oleh perusahaan belanja online yang memungkinkan konsumen untuk menggunakan jasa dan layanan sementara mereka membayar di akhir sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Fitur ini muncul melalui kerja sama antara perusahaan belanja online dan perusahaan pembiayaan berbasis *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* adalah layanan pinjam meminjam yang menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam dalam suatu wadah atau perusahaan.⁶ Salah satu aplikasi kredit instan yang digunakan untuk melakukan pembelian barang di *merchant online* maupun *offline* yang seringkali menghadapkan konsumen dengan iklan di *platform* YouTube adalah aplikasi Kredivo. Oleh karena itu, aplikasi Kredivo menjadi fokus penelitian ini.

Pembiayaan dalam Islam merujuk pada kredit, sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dianggap setara dengan uang, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain. Persetujuan atau kesepakatan tersebut

⁴ Ahmad Abdullah, "Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 40–52, doi:10.26618/j-hes.v3i1.2122.

⁵ Putri, Miru, and Maskun, "PraPraktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) Oleh Pihak Ketiga Melalui Aplikasi Belanja Online."

⁶ Sarah Safira Aulianisa. 2020. "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, no. 2: 183-194.

mengharuskan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah periode waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.

Profil Kredivo

PT Finacel Teknologi Indonesia adalah perusahaan yang mendirikan Kredivo. Kredivo didirikan pada bulan April 2016 dan secara bertahap mengalami peningkatan jumlah pengguna. Sebagai *startup* yang berbasis di Singapura, Kredivo berhasil memanfaatkan perkembangan *e-commerce* di Indonesia dengan baik. Berbeda dengan perusahaan lain yang fokus pada pembukaan toko online dan membangun merek, Finacel memilih pendekatan yang berbeda. Melalui Kredivo, mereka membangun sistem pembayaran untuk transaksi *e-commerce*. Ini merupakan pasar yang belum dieksplorasi oleh perusahaan lain sebelumnya, atau dilakukan dengan format yang benar-benar baru. Kantor Pusat Kredivo berada di Singapura, namun mereka memiliki markas di Indonesia.

Kredivo merupakan salah satu aplikasi keuangan yang cukup populer di Indonesia. Kredivo menyediakan solusi kredit instan yang memungkinkan pengguna untuk membeli sekarang dan membayar nanti dalam waktu 30 hari tanpa bunga atau dengan cicilan selama 3, 6, atau 12 bulan dengan bunga sebesar 2,95% per bulan. Saat ini, Kredivo hanya dapat digunakan oleh pengguna yang tinggal di daerah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, Palembang, Medan, Bali, Yogyakarta, Solo, Makassar, Malang, Sukabumi, dan Cirebon. Menurut *platform* kredit digital Kredivo, sekitar 85% pelanggannya adalah generasi milenial yang berusia antara 18-35 tahun. Selain itu, sebanyak 60% dari mereka adalah pengguna baru yang pertama kali mendapatkan akses kredit secara digital. Hal ini memberikan peluang besar bagi pelaku industri Teknologi Keuangan (Fintech) untuk terus mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Fakta ini juga menjadi indikator bahwa kebutuhan masyarakat terhadap akses kredit secara digital semakin tinggi.⁷ Kredivo mengemban visi dan misi yang sejalan dengan pemerintah dalam upaya memperluas layanan jasa keuangan.

Biografi Wahbah Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili lahir di Dair, Atiyah, yang terletak di salah satu pelosok kota Damsyik, Suria, pada tahun 1351 H./ 1932 M. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin al-Syekh Mushtafa al-Zuhaili. Az-Zuhaili juga memiliki julukan nama yaitu Nisbat dari kota Zahlah, salah satu nama daerah tempat leluhurnya tinggal di Lebanon. Ia putra Syekh Mushtafa az-Zuhaili, seorang petani dan pedagang sederhana dan alim, hafal Al-Qur'an, rajin menjalankan ibadah, dan gemar berpuasa, serta senantiasa shalat berjama'ah di masjid. Ibunya bernama Hj. Fatimah binti Musthafa Sa'adah. Hj. Fatimah adalah seorang wanita yang banyak dihiasi sifat *warak* serta berpegang teguh pada syari'at Islam.⁸

⁷ Martin Maulana Muhammad, "Pengaruh Iklan Aplikasi Fintech Kredivo Terhadap Keputusan Pembelian," *Universitas Satya Negara Indonesia* (Universitas Satya Negara Indonesia, 2020).

⁸ Forum Kajian Tafsir LPSI, Mengenal Tafsir dan Mufasir Era Klasik dan Kontemporer (Jawa Timur: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 1438 H.), 192.

Wahbah Az-Zuhaili kecil adalah anak yang cerdas. Kecendrungan untuk menjadi seorang ulama besar sudah terlihat sejak dini, di bawah bimbingan ayahnya, Wahbah Az-Zuhaili mendapat pelajaran tentang dasar-dasar agama Islam, setelah itu ia mendapat pendidikan formal pertamanya yakni Madrasah Ibtidaiyah di desanya, dan terus melanjutkan pendidikan formal berikutnya hingga doktoral.⁹ Tentunya Wahbah Az-Zuhaili tidak belajar sendiri melainkan diajar serta dibimbing oleh para gurunya. Terlebih lagi beliau adalah seorang alim yang menguasai banyak ilmu. Beberapa diantara gurunya adalah Muhammad Hasyim al-Khatib al-Syafi'i (w. 1958 M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau mempelajari ilmu Fiqh dari Abu Razaq al-Hamasi (w. 1969 M), Ilmu hadis dari Mahmud Yasin (w. 1948 M), ilmu Faraidh dan Wakaf dari Judat al-Mardani (w. 1957 M), Ilmu Tafsir dari Hassad Habnakah al-Midawi (w. 1978 M), ilmu Bahasa Arab dari Muhammad Saleh Farfur (w. 1986 M), ilmu ushul Fiqh dan Mustholah hadist dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990 M), serta ilmu Akidah dan Kalam dari Mahmud al-Rankusi.

Di kalangan Masyarakat Syiria, Wahbah Az-Zuhaili dikenal dengan tokoh yang mempunyai kepribadian yang sangat terpuji baik dalam masalah ibadah maupun akhlaknya. Dalam berdakwah beliau selalu mengajak kepada kebenaran dan bersikap netral dan proporsional tidak memaksakan idenya kepada orang lain meskipun bermazhab Hanafi. Wahbah Az-Zuhaili wafat pada hari Sabtu sore, tanggal 8 Agustus tahun 2015 di Suriah dalam usia 83 tahun.

Profil Kitab Tafsir Al-Munir

Kitab ini merupakan karya terbesar dari Wahbah Az-Zuhaili dalam bidang Ilmu Tafsir. Sebagaimana diketahui, bahwa selain dari kitab Tafsir Al-Munir karya beliau yang lain adalah Tafsir al-Wajiz dan Tafsir al-Wasit, mengenai kedua kitab tafsir ini telah Penulis singgung pada bab sebelumnya. Adapun Tafsir Al-Munir akan dibahas secara lebih detail pada pembahasan ini. Sebelum mengenal lebih jauh tentang kitab Tafsir Al-Munir, terlebih dahulu Penulis akan memberikan gambaran umum tentang kitab ini. Tafsir Al-Munir ditulis setelah pengarangnya menyelesaikan¹⁰ Penulisan dua kitab fiqh, yaitu *Ushul Fiqh al-Islami* (2 jilid) dan *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (8 Jilid), dengan rentang waktu selama 16 tahun barulah kemudian beliau menulis kitab Tafsir Al-Munir, yang pertama kalinya diterbitkan oleh Dar al-Fikri Beirut Libanon dan Dar al-Fikr Damaskus Syiria dengan berjumlah 16 jilid bertepatan pada tahun 1991 M/1411 H. Sedangkan, kitab terjemahannya telah diterjemahkan di berbagai negara salah satunya di Turki, Malaysia, dan Indonesia yang telah diterbitkan oleh Gema Insani Jakarta 2013 yang terdiri dari 15 jilid. Dibandingkan dengan kedua Tafsir al-Wajiz dan Tafsir al-Wasit, maka Tafsir Al-Munir ini lebih lengkap pembahasannya, yakni mengkaji ayat-ayatnya secara komprehensif, lengkap dan mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembaca. Karena, dalam pembahasannya mencantumkan asbābun

⁹ Saiful Amin Ghofur, Mosaik Musafir Al-Qur'an: Dari Klasik Hingga Kontemporer (Yogyakarta, Kaukaba, 2013) hal 136-137

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, Kata Pengantar Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. xiiiiv.

nuzul, Balaghah, *i'rab* serta mencantumkan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Dalam penggunaan riwayatnya beliau mengelompokkan antara yang *ma'tsur* dengan yang *ma'qul*.

Sehingga, penjelasan mengenai ayat-ayatnya selaras dan sesuai dengan penjelasan riwayat-riwayat yang *shahih*, serta tidak mengabaikan penguasaan ilmu-ilmu ke-Islaaman seperti pengungkapan kemukjizatan ilmiah dan gaya bahasa. Dalam kata pengantar kitab Tafsir Al-Munir, Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa tujuan utamanya menyusun kitab Tafsir Al-Munir adalah agar tercipta ikatan yang bersifat ilmiah antara seorang muslim dengan kitab suci Al-Qur'an sebab Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah Swt. sebagai petunjuk kehidupan bagi seluruh manusia dan bagi orang muslim pada khususnya.¹¹

Wahbah Az-Zuhaili selalu mendekatkan pemahaman ayat kepada realitas kehidupan sosial, sebagaimana tujuan yang ditujunya dalam penulisan tafsir ini. Istilah *fiqh al-hayah* yang selalu ia gunakan ketika membahas satu atau kelompok ayat secara konsisten sebagaimana isyarat bahwa ia akan mengaitkan ayat dengan kehidupan sosial.

Kredit Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Salah satu ulama kontemporer yakni Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa jual beli kredit boleh dilakukan oleh umat manusia. Kebolehan jual beli kredit dalam pernyataan Wahbah Az-Zuhaili didasarkan karena terdapatnya serah terima barang sebagai objek jual beli secara langsung dari pihak penjual dan diterima oleh pihak pembeli. Selain itu juga didasarkan adanya kejelasan mengenai tata cara pembayaran baik secara jumlah pembayaran maupun kurun waktu pembayaran. Hal ini dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili yang menjadikan jual beli kredit tidak termasuk ke dalam riba.

Membahas persoalan tambahan harga yang muncul dalam transaksi jual beli kredit menurut beliau juga tidak dapat disamakan dengan riba. Hal ini sebagaimana tertulis dalam pernyataan beliau dalam kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* yang menyebutkan bahwa dalam hal riba, tambahan yang diberikan oleh salah seorang pihak transaksi adalah sama jenisnya dengan sesuatu yang ia ambil, dan tambahan karena faktor pembayaran diserahkan kemudian. Adapun jual beli dengan harga yang tidak tunai, maka barang jualan berupa barang yang bernilai 1000 saat transaksi dilakukan dan akan bernilai 1100 pada beberapa bulan kemudian misalnya. Ini tidak termasuk riba, tetapi salah satu bentuk toleransi dalam hal jual beli. Karena dalam jual beli ini pembeli mengambil barang bukan uang tunai dan dia tidak memberi tambahan dari jenis yang ia terima dari penjual. Dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sesuatu (harga) yang ada sekarang lebih baik dan berharga dari apa yang akan diterima pada waktu-waktu mendatang.¹² Selain aspek substansi yang membedakan jual beli dan riba, kebolehan jual beli kredit menurut Wahbah Az-

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, Kitab Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa Al-Syariat wa al-Manhaj, Jilid I xvi-xvii.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 138-139.

Zuhaili juga didasarkan pada kebiasaan yang terjadi di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana disebutkan dalam pernyataan berikut ini:¹³

وَكَلَّا النَّوْعَيْنِ كَثِيرُ الْوُقُوعِ فِي الْحَيَاةِ الْعَمَلِيَّةِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا وَسِيلَةٌ مَرْغُوبٌ فِيهَا لِتَوْفِيرِ الْحَاجَاتِ، وَتَيْسِيرِ الْحُصُولِ عَلَى الْخِدْمَاتِ، كَمَا أَنَّ أَغْلَبَ بِنَجَارِ التَّحْزِلَةِ يَشْتَرُونَ السِّلْعَ مِنْ تِجَارِ الْجُمْلَةِ وَ يُسَدِّدُونَ أَثْمَانَهَا أُسْبُوعِيًّا أَوْ شَهْرِيًّا لِعَدَمِ تَوَافُرِ السُّيُولَةِ النَّقْدِيَّةِ أَوْ الْجَاهِزِيَّةِ لِذَفْعِ كَامِلِ ثَمَنِ الْبِضَاعَةِ فَوْرًا أَوْ حَالًا وَ يَتِمُّ الْحُصُولُ عَلَى الثَّمَنِ عَادَةً مِنْ بَيْعِ التَّجْزِئَةِ لِلزَّبَائِنِ. وَ تَجِدُ هَذِهِ الظَّاهِرَةَ أَيْضًا فِي التَّعَامُلِ مَعَ الْمِصَارِفِ الْإِسْلَامِيَّةِ لِتَمْوِيلِ شِرَاءِ السِّيَّارَاتِ وَأَدَوَاتِ الْمِصْنَعِ وَالْمُعَامِلِ وَتَجْهِيْزَاتِ الْمُتَاجِرِ بِمَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ وَسَائِلٍ ثَابِتَةٍ أَوْ بَصَائِعِ مُتَحَرِّكَةٍ.

Artinya: Setiap jual beli kredit ataupun bertempo kebanyakan terjadi di kehidupan sehari-hari dan jual beli tersebut menjadi satu alternatif yang diminati oleh masyarakat untuk menyediakan segala kebutuhan dan memfasilitasi akses ke pelayanan, sebagaimana kebiasaan para pedagang eceran mereka membeli barang dari pedagang grosir dan mereka melunasi harganya dalam waktu seminggu atau satu bulan, karena tidak ada tersedianya pembayaran secara kontan, atau tidak ada kesiapan untuk membayar penuh seharga barang secara kontan, dan pada kebiasaannya sempurna perolehan harga pedagang eceran setelah terjualnya barang mereka kepada para pelanggannya. Peristiwa ini juga ditemukan dalam transaksi bank Islam untuk pembiayaan pembelian mobil, peralatan pabrik dan labotarium dan peralatan toko yang mereka butuhkan, atau barang yang bergerak. Dengan demikian dengan hadirnya jual beli kredit menjadi satu alternatif yang dibutuhkan masyarakat dalam hal bertransaksi guna mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan secara mudah.

Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya kebolehan jual beli kredit dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili juga tidak dapat dilepaskan dari aspek memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya. Pada dasarnya, idealitas pemenuhan kebutuhan adalah adanya saling ketersediaan antara barang yang menjadi kebutuhan manusia dengan dana yang digunakan untuk membeli barang tersebut. Akan tetapi pada realita kehidupan, tidak sedikit manusia yang belum memiliki dana maupun sudah memiliki dana namun tidak mencukupi untuk membeli barang yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Keadaan ini tentu akan menimbulkan kesulitan bagi manusia, dan dengan diperbolehkannya jual beli kredit maka akan dapat memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya kebolehan jual beli kredit, pihak penjual akan memperoleh keuntungan jual beli secara halal sesuai dengan

¹³ Wahbah al-Zuhaili, al-Mu'amalat al-Maliyah..., hlm. 312.

syari'at Islam karena akad dalam jual beli tersebut bukan menggunakan akad pinjaman serta tidak ada niatan untuk mencari keuntungan yang tidak disyariatkan oleh Islam.

Riba dalam Tafsir Al-Munir

Menurut pandangan Az-Zuhaili, ribā adalah tambahan pada sesuatu tertentu atau kelebihan harta dalam pertukaran satu harta dengan harta yang lain tanpa adanya sesuatu pengganti. Setidaknya ada beberapa ayat tentang riba dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat ini diturunkan berdasarkan tahapan-tahapan larangan riba pada masa Jahiliyyah, salah satu ayatnya terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّرَبُّوًّا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوَّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: "Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."

Ayat ini merupakan ayat pertama larangan riba. Ayat ini merupakan ayat makkiyah, adapun berbeda dengan ayat-ayat yang turun setelahnya yaitu madaniyah. Ayat tersebut tidak secara tegas melarang riba.

Az-Zuhaili mengomentari ayat tersebut bahwa jika pemberian itu dimaksudkan untuk tujuan diberikan sesuatu yang lebih atau lebih baik maka hukumnya haram bagi Nabi dan boleh bagi umatnya. Ini adalah riba yang boleh/halal atau dalam arti memberi hadiah. Adapun riba yang diharamkan *syara'* yaitu riba dalam jual beli dan hutang yang memerlukan pengembalian lebih pada saat akad tahap pertama, Allah Swt. hanya menyatakan bahwa praktik riba tidak akan menambah harta pelakunya, dan tidak pula menambah pahala dari Allah Swt. Dalam ayat ini Allah Swt. mengibaratkan praktik riba dengan praktik zakat. Dapat dikatakan riba merupakan kebalikan dari zakat dilihat dari aspek melipatgandakan pahala dan menambah harta. Allah Swt. memberitahukan bahwa bukan riba yang melipatgandakan harta dan pahala, melainkan zakat yang melipatgandakan harta dan pahala.

Transaksi Kredit dalam Platform Kredivo Perspektif Tafsir Al-Munir

Aktivitas kredit secara online selain memberi kemudahan pada satu sisi namun juga memberikan resiko pada sisi lain. Kredivo merupakan salah satu jasa pembiayaan kredit secara online berbasis aplikasi, menawarkan beragam kemudahan dan jangka waktu pelunasan. Aplikasi ini baru hadir pada tahun 2016 dan diawasi OJK mulai tahun 2018, sebutan untuk kredivo adalah kartu kredit virtual dengan tawaran pinjaman cash atau pinjaman untuk pembelian kredit barang di *e-commerce* yang merupakan rekanannya.¹⁴

¹⁴ Erga Kindly, Fenomena Aplikasi kredit dan pinjaman online kredivo di Indonesia. Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, volume 2 nomor 3 hal.24 tahun 2022.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di Dunia, aturan hukum Islam diharapkan umat Muslim untuk bisa menjalani kehidupan bermasyarakatnya dengan koridor syariat. Maraknya kredit online ini dengan segala bentuk kemudahannya tetap saja memiliki risiko tinggi terutama pinjaman online yang mengandung unsur riba, dalam Hukum Islam tidak diperkenankan penggunaannya bagi Umat Muslim. Aplikasi kredivo menawarkan bunga 0% selama 30 hari, dan hal ini tetap mengandung unsur bunga jika lebih dari waktu yang ditentukan.

Jika dilihat melalui perspektif tafsir Al-Munir, melihat kebijakan jasa kredivo tersebut yang tetap memberlakukan sistem bunga jika tidak membayar sesuai tempo, maka pengguna perlu berhati-hati agar tidak sampai pada transaksi riba tersebut. Jadi peminjam harus dapat membayar sebelum konsekuensi riba itu tiba. Meski jasa pembiayaan kredit berbasis aplikasi kredivo sudah diawasi OJK dan menunjukkan kepastian hukumnya. Namun, sebagai umat muslim dalam kemudahan bertransaksi diharapkan adanya jasa yang sesuai koridor syariah dan juga aman dalam segi hukum. Maka dibutuhkan adanya Positivisasi Hukum Islam perihal aturan pinjaman online yang sesuai syariah.

Dalam syari'at Islam, kredit tidak dianjurkan bagi seseorang karena ini sama halnya membeli barang secara berhutang, kecuali seseorang sangat membutuhkannya dan merasa mampu membayarnya. Oleh karena itu, tidak dianjurkan bagi seorang muslim untuk membeli barang yang sangat diperlukan secara kredit.

Secara umum, hukum memungkinkan jual beli dengan kredit. Berdasarkan beberapa dalil, di antaranya adalah bolehnya berhutang dengan kredit atau angsuran dengan menuliskan jumlah hutang, pembayaran awal, jumlah angsuran, dan tanggal pembayaran, yang sekarang disebut sebagai kwitansi tanda bukti pembayaran hutang¹⁵, seperti yang disebutkan dalam Al Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."

Ayat di atas adalah salah satu dalil dibolehkannya hutang-piutang, akad kredit ini sama seperti dengan hutang, oleh karena itu keumuman ayat ini menjadi dasar dibolehkannya akad kredit. Dalil lain terdapat dalam hadis yg diriwayatkan Aisyah R.A :

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِينَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

"Rasulullah Saw. membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya." (HR. Bukhari:2096 dan Muslim: 1603)

¹⁵ Al Hafid Ibnu Qayyim and Rujiansyah Rujiansyah, "Hukum Jual Beli Angsuran (Kredit) Menurut Syariah," *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2019): 9, doi:10.24903/je.v8i1.758.

Dalam hadis ini, Rasulullah Saw. menggunakan sistem pembayaran dihutang untuk membeli bahan makanan; ini adalah contoh kredit dengan menggadaikan perisainya. menggadai barang sebagai jaminan untuk pembayaran dalam jangka waktu terbatas.

Berdasarkan dalil di atas, hukum memungkinkan jual beli dengan sistem kreditnya. Selama tempo atau waktu yang ditentukan dan jumlah pembayaran yang disepakati, membayar harga secara kredit diperbolehkan. Jual beli dengan sistem angsuran (kredit), dalam istilah kaidah *fiqhiyah* bahwa asal dalam muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Dalam QS. Al-Baqarah: 275 Allah Swt. berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :“... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa jual beli adalah halal, sedangkan riba haram. Dengan demikian, jika jual beli kredit mengandung riba, maka jual beli tersebut menjadi haram. Dengan demikian, asal muamalah yang melibatkan jual beli kredit adalah boleh atau mubah.

SIMPULAN

Dalam Tafsir Al-Munir, transaksi kredit online seperti yang terdapat dalam aplikasi Kredivo dapat ditinjau dari beberapa aspek:

1. Tafsir Al-Munir menekankan bahwa riba (bunga) hukumnya haram dalam Islam. Transaksi kredit yang melibatkan pembayaran bunga tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, model pembiayaan Kredivo yang mengenakan bunga perlu dikaji ulang dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Tafsir Al-Munir menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam setiap transaksi keuangan. Dalam transaksi kredit online, harus ada keseimbangan dan keadilan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Penelaahan terhadap praktik Kredivo perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada unsur eksploitasi atau ketidakadilan.
3. Tafsir Al-Munir menekankan pentingnya transparansi dan penyediaan informasi yang jelas dalam setiap transaksi. Dalam transaksi kredit online, informasi mengenai biaya, jangka waktu, dan persyaratan harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh konsumen.
4. Tafsir Al-Munir menekankan perlindungan terhadap pihak-pihak yang lemah, termasuk konsumen. Dalam transaksi kredit online, hak-hak konsumen harus dijamin dan dilindungi, termasuk dalam hal penanganan masalah atau pengaduan.

Secara keseluruhan, Tafsir Al-Munir memberikan panduan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi praktik transaksi kredit online, seperti yang terdapat dalam aplikasi Kredivo, agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ahmad. "Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 40–52. doi:10.26618/j-hes.v3i1.2122.
- Muhammad, Martin Maulana. "Pengaruh Iklan Aplikasi Fintech Kredivo Terhadap Keputusan Pembelian." *Universitas Satya Negara Indonesia*. Universitas Satya Negara Indonesia, 2020. <https://learn-quantum.com/EDU/index.html><http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf><https://hdl.handle.net/20.500.12380/245180><http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003><https://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001>[http](http://).
- Nahidloh, Shofiyun. "Sistem Kredit Dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 4, no. 1 (2018): 1–17. doi:10.21107/ete.vii.4588.
- Putri, Andi Pratiwi Yasni, Ahmadi Miru, and Maskun. "PraPraktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) Oleh Pihak Ketiga Melalui Aplikasi Belanja Online." *Amanna Gappa* 28, no. 2 (2020): 64–76.
- Qayyim, Al Hafid Ibnu, and Rujiansyah Rujiansyah. "Hukum Jual Beli Angsuran (Kredit) Menurut Syariah." *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah* 8, no. 1 (2019): 9. doi:10.24903/je.v8i1.758.